

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat didaerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah, sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Perilaku menyimpang tumbuh dikalangan masyarakat akibat kurang seimbangny masalah ekonomis, terutama terhadap para remaja di Indonesia yang sering menggunakan minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang. Mungkin mereka kurang perhatian dari orang tua mereka, atau mungkin juga karena ajakan para pemakai dan teman-temannya.¹

Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai tindak tanduk manusia dalam masyarakat, oleh karena itu, kejahatan Narkotika sudah tidak bisa ditolerir lagi dan harus dibasmi dengan penuh tanggung jawab, dan saatnya hukum harus diefektifkan penerapannya untuk membasmi kejahatan itu. Sebab Narkotika adalah pembunuh, perusak dan bahaya bagi masyarakat dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merambat kemana-mana tanpa pandang bulu,

¹ Makarao Taufik, Suharsil, Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*. Cetakan Pertama September, 2003, hal.1.

terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun Negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban.

Dan sebelum keadaan semakin parah yang ternyata telah menyusup hingga ke bidang pendidikan mulai dari kampus, SMU, sampai kepada murid-murid sekolah dasar, bahkan di kalangan artis, eksekutif atau pemerintah. Bersama segenap warga masyarakat harus sungguh-sungguh untuk berusaha menanggulangi ancaman Narkotika tersebut.

Dari sidang umum ICPO (International Criminal Police Organizational) ke-66 tahun 1997 di India yang diikuti seluruh anggota yang berjumlah 17 negara di Benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika dan Australia, Indonesia masuk dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkotika, yang disejajarkan antara lain dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina dan Hongkong. Dari sidang tersebut diungkapkan juga bahwa Narkotika khususnya jenis ekstasi yang semula hanya populer di Eropa terutama di Negara Belanda, sekarang telah meluas keseluruhan dunia termasuk Indonesia.² Bahwa Indonesia disebut-sebut sebagai produsen Narkotika sebenarnya dapat dihindari, paling tidak dapat dibatasi produksinya, bila ada tindakan ketat dari aparat keamanan untuk melakukan pengawasan di bandara, khususnya terhadap warga negara tertentu yang diduga kuat

² H. Hadiman, "*Menguak misteri maraknya narkoba di Indonesia*" Penerbit, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Wargatama, Jakarta, 1999, hal.1.

menjadi kurir membawa khusus materi dasar Narkotika jenis ekstasi, melalui jalur resmi maupun tidak resmi masuk ke Indonesia.

Jenis bahan-bahan dasar yang bersifat sintesis untuk membawa pil haram tersebut sangat mudah diperoleh, sehingga industri gelap ekstasi baik skala besar maupun *home industri* diduga sudah merebak ke kota-kota besar. Dalam hal ini ternyata Mabes Polri pada bulan Desember 1999 lalu pernah menangkap Burhan, pemilik pabrik ekstasi di Tangerang yang dalam sebulan bisa mencetak 1,8 juta butir ekstasi. Tetapi ketika diajukan ke pengadilan ia hanya dihukum tiga bulan 28 hari. Padahal menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 112, memproduksi narkoba bisa diancam hukuman mati jika itu dilakukan secara teroganisir atau terbukti ada pemufakatan jahat.³

Terhadap tindak pidana Narkotika, disini kelihatan sanksi hukum atau instrumen hukum sangat lemah, apalagi yang terlibat orang-orang yang memiliki akses ke pejabat negara. Contoh kasusnya; ada seorang Perwira Polisi yang diduga memiliki keterlibatan dalam jaringan narkoba, bersama seorang Bintara yaitu brigadir HD yang ditangkap di dalam rumahnya dikawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Penangkapan keduanya berawal dari informasi tersangka pengedar sabu yang ditangkap petugas Polsek Kebun Jeruk.⁴

³ H. Hadiman, *Ibid*, hal.8.

⁴ Moh. Taufik Markono, Suharsil, Moh. Zakky, *Tentang Tindak Pidana Narkotika*.

Dari hal-hal tersebut di atas, maka timbul pola perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian, atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran dan prostitusi. Dan lebih menyedihkan bahwa penyakit masyarakat ini, indikasi yang cukup banyak jatuhnya korban adalah di kalangan ABG atau (anak baru gede), bahkan diantaranya terdapat beberapa anak sekolah dasar. Suatu perbuatan kejahatan diluar batas toleransi yang dilakukan oleh jaringan pengedar Narkotika, bahkan barangkali pengedar bertaraf internasional yang terorganisir dengan sempurna.

Persoalan mengenai Narkotika semakin lama semakin meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya hal ini terbukti dengan banyaknya kasus penyalahgunaan, penyelundupan, perdagangan gelap, pemakaian, penangkapan dan penahanan yang berhubungan dengan persoalan Narkotika tersebut yang pernah dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu masalah Narkotika adalah masalah yang cukup relevan dewasa ini. Sehingga perlu sekali untuk segera mendapat tanggapan yang serius baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Dalam dunia medis Narkotika sangat diperlukan karena keampuannya menenangkan rasa nyeri atau rasa sakit untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan. Namun zat-zat terdapat dalam Narkotika memiliki daya pecandu yang bisa menimbulkan ketergantungan terhadap si pemakai kepada obat-obat Narkotika itu. Hal tersebut bisa dihindarkan apabila pemakaiannya diatur menurut dosis yang dapat dipertanggung jawabkan secara medis dan farmakologis, untuk itu pemakaian Narkotika memerlukan pengawasan

dan pengendalian. Namun apabila zat-zat ini digunakan secara tetap bukan untuk tujuan medis atau yang digunakan tanpa mengikuti dosis yang seharusnya akan dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental dan sikap hidup masyarakat.

Narkoba atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Yang termasuk dalam NAPZA adalah: Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.⁵ Dan salah satu sifat menyertai penyalahgunaan NAPZA adalah ketergantungan, misalnya heroin yang ditemukan oleh Henrich Dresser tahun 1875 digunakan untuk menggantikan morfin dalam pembiusan karena diduga heroin tidak menimbulkan ketergantungan. Padahal keduanya berasal dari Opium, heroin justru menimbulkan ketergantungan yang sangat kuat, sejarah juga menunjukkan bahwa banyak tentara Amerika pasca perang Vietnam menjadi ketergantungan heroin karena zat ini sering digunakan sebagai penghilang rasa sakit selama perang berlangsung.⁶

Hasil riset Dinas Penelitian dan Pengembangan Polri belum lama ini memastikan, dari 200 ribu pemakai Narkotika, 70% diantaranya adalah pelajar SLTP dan mahasiswa. Angka yang cukup tinggi itu bisa dilihat langsung di beberapa

⁵<http://zenc.wordpress.com/2007/06/13/napza-narkotika-psikotropika-dan-zat-aditif/>, diakses tanggal 20 Februari 2013

⁶Majalah *TEMPO*, Rabu 29 Oktober 2013.

diskotik dan tempat mangkal anak-anak muda.⁷ Masalah penyalahgunaan Narkotika oleh para remaja pada hakekatnya bukan masalah yang berdiri sendiri melainkan masalah yang ternyata mempunyai sangkut-pautnya dengan faktor-faktor lain yang timbul, yang dalam kehidupan manusia, itulah sebabnya, masalah ini sering disebut gejala sosial. Kenyataan obyektif yang mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah Narkotika ini.

Dengan demikian penyalahgunaan Narkotika oleh para remaja merupakan salah satu kenyataan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak yang merasa bertanggung jawab atas pembinaan dan pendidikan generasi muda. Hal ini bukan saja disebabkan oleh akibat negatif dari perbuatan kenakalan remaja dalam penyalahgunaan Narkotika terhadap keluarga dan masyarakat, sesungguhnya lebih jauh lagi yaitu bagi pertumbuhan pribadi remaja itu sendiri, sebagai generasi bangsa yang akan bertanggung jawab pada masa yang akan datang. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 35 tahun 2009 yang menggantikan Undang-undang No. 22 tahun 1997, diharapkan tindak pidana Narkotika dapat ditekan sampai sekecil-kecilnya.

Dengan melihat alasan-alasan tersebut dan untuk mengetahui apakah ancaman hukuman yang diberikan oleh Undang-Undang Narkotika terhadap tindak pidana pengedar Narkotika telah dapat menanggulangi atau paling tidak mengurangi permasalahan tindak pidana Narkotika, maka penulis tertarik untuk mengadakan

⁷Majalah Berita *Mingguan "GATRA"*. 12 Agustus 2013, hal.37

penelitian hukum, untuk itu penulis mengangkat judul: **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 (Studi Kasus Putusan No. 643/Pid.SUS/2011/PN.Jakarta Barat)”**.

B. Pokok Permasalahan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang kualitatif serta dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan judul, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan persoalan-persoalan dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai sanksi bagi pengedar narkotika ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pengedar narkotika (Studi Kasus Perkara **No. /P643/Pid.SUS/2011/N.Jakarta Barat**)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Ketentuan hukum mengenai sanksi bagi pengedar narkotika

2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pengedar narkotika. (Studi Kasus Perkara No. /P643/Pid.SUS/2011/N.Jakarta Barat)

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. **Narkotika;** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁸
2. **Prekursor Narkotika;** adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. **Penangkapan;** adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau

⁸Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 1

peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁹

E. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis antara lain mencakup:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe Penelitian Hukum Normatif Yuridis; Tipe penelitian ini disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Legal Research*); adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai, seperti undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahannya. Dalam penulisan hukum normatif yang diteliti yaitu bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.¹⁰

⁹ Ibid., Pasal 1 butir 20

¹⁰ Henry Arianto, *Modul Kuliah Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2007), hlm. 7

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analistis, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu. Di samping itu, penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara fakta-fakta atau suatu kasus dengan data yang diperoleh. Sehingga penulis dalam penelitian ini akan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang berkaitan dengan judul Penulisan Hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Jenis Data Penelitian

Data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan:¹¹
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - 3) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya yang berasal

¹¹ *Ibid*, Hlm.20

dari hasil karya para Sarjana Hukum, jurnal, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.¹²

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹³, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain kemudian disusun secara sistematis. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi data yang telah terkumpul dan memberikan penafsiran terhadap data itu baru kemudian menarik kesimpulan.¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-press, 2007), Hlm. 52

¹⁴ *Ibid.*

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya, sekaligus memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, disusun dalam 5 (lima) bab dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pokok Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Definisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang:

- A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
- B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana
- C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

BAB III : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN AKIBAT PENYALAH-GUNAANNYA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang:

- A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika
- B. Bahaya dan Akibat Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika
- C. Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

BAB IV : ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (Studi Kasus Putusan No. 643/Pid.SUS/2011 /PN.Jakarta Barat)

Dalam bab ini penulis akan menguraikan analisis yang disertai dengan pembahasan dari permasalahan yang ada yaitu tentang:

- A. Kasus Posisi
- B. Analisis Kasus

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil analisis dan evaluasi data yang merupakan perumusan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yaitu:

- A. Kesimpulan
- B. Saran.